



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H S L, SH. A B R, SH, M S W, SH dan Y T, SH, ke-4 (empat)nya Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan pada Kantor Advokat Lao Office 95 (Siwarima) di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon; selanjutnya disebut sebagai: "Kuasa Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, tanggal 3 Februari

Hal. 1 dari **16 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA**

Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Ab, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka agama Islam pada tanggal 8 Mei 2005 dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tanggal 8 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 223/II/V/2005 ;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama: M R S yang lahir di Ambon pada tanggal 6 April 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor x2/CS/2006 tanggal 24 April 2006, M F L S yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor x0/CS/2008 tanggal 29 Januari 2008, dan M Rg S yang lahir di Ambon pada tanggal 12 Februari 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110/CS/2009 tanggal 27 Februari 2009;
3. Bahwa awalnya perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun, damai, bahagia dan harmonis hal ini dibuktikan dengan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir tiga orang anak sebagaimana yang dikemukakan di gugatan poin 2 (dua) di atas;
4. Bahwa kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini mulai terusik saat Tergugat mulai secara diam-diam menjalin hubungan dengan wanita lain yang adalah sahabat Penggugat sendiri yang saat itu tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sebenarnya Penggugat dan sahabat Penggugat ini adalah teman satu tempat kerja dan sebagai sahabat, Penggugat mengizinkan sahabat Penggugat tersebut untuk tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan hal itupun atas izin dari Tergugat;
6. Akan tetapi secara diam-diam Tergugat menjalin hubungan dengan sahabat Penggugat tersebut, hal ini Penggugat ketahui karena pada satu saat Penggugat dan sahabat Penggugat pergi kerja akan tetapi sahabat Penggugat mengatakan bahwa sahabat Penggugat sakit sehingga sahabat Penggugat meminta izin untuk pulang lebih awal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat sahabat Penggugat tersebut telah pulang, hati Penggugat kurang tenang, sehingga tanpa meminta izin dari tempat kerja Penggugat, maka secara diam-diam Penggugat pulang ke rumah dan betul saja pada saat Penggugat tiba di rumah alangkah terkejutnya Penggugat melihat Tergugat sementara bermesraan dengan sahabat Penggugat tersebut;
8. Bahwa karena Penggugat sudah melihat sendiri perbuatan Tergugat dengan sahabat Penggugat tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sudah terungkap tersebut, maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, bahwa Tergugat pergi selama satu tahun baru kemudian Tergugat pulang lagi pada Penggugat, akan tetapi kapulangan Tergugat tersebut tidak sampai satu bulan kemudian Tergugat pergi lagi dan terakhir pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi, akan tetapi Terguga masih sesekali datang melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat pergi dan tidak kembali lagi sekalipun hanya untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat melalui telpon, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau menerima telpon dari Penggugat, hal ini berlangsung terus menerus setiap kali Penggugat menelpon Tergugat, dan diakhiri nada panggil telpon tersebut selalu kekecewaan yang Penggugat alami karena Tergugat tidak mau menerima telpon dari Penggugat bahkan di akhir tahun 2014 saat Penggugat mencoba menelpon Tergugat lagi ternyata nomor telpon yang digunakan oleh Tergugat sudah berganti sehingga mulai saat itu Penggugat sudah tidak bisa menghubungi Tergugat lagi;
12. Bahwa berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
13. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam UU perkawinan

Hal. 3 dari **16 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA**

Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sepatutnya diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusya suatu perkawinan karena perceraian yaitu :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan huruf (a) huruf (b) dan huruf (f) yang menyatakan bahwa “salah satu pihak berbuat zina” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah” dan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” yang berdasarkan fakta bahwa Tergugat telah berbuat zina karena telah berselingkuh dengan wanita lain yang adalah sahabat Penggugat sendiri, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun lebih tanpa izin Penggugat dan tanpa memberikan nafkah apapun baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu bertengkar karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, maka ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat dijadikan dasar sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.55 K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap diperhankan maka pihak yang menginginkan

perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik, agar perkawinan itu tetap pecah;

17. Bahwa berdasarkan Yuriprudendi MARI tersebut di atas, jika dihubungkan dengan sikap dan sifat Tergugat yang telah berbuat zina, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih lima tahun tanpa memberikan nafkah apapun baik kepada Penggugat maupun kepada ketiga anak dan Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat, maka mengingat kehidupan

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah akur lagi, maka kehidupan rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sepatutnya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga anak dan walaupun Tergugat tidak memberikan/meninggalkan nafkah atau biaya pendidikan ketiga anak, akan tetapi Penggugat tetap berusaha untuk memelihara, menafkahi dan membiayai pendidikan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut seorang diri;

Hal. 5 dari **16 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA**

Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa memberikan nafkah apapun baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak-anak yang bernama M R S yang lahir di Ambon pada tanggal 6 April 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor x2/CS/2006 tanggal 24 April 2006 M F L S yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor x0/CS/2008 tanggal 29 Januari 2008, dan M Rg S yang lahir di Ambon pada tanggal 12 Februari 2009

sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx0/CS/2009 tanggal 27 Februari 2009 berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan ketiga anak perbulan sebesar Rp 3.000.000.00,-(tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan hak hadhanah/Pemeliharaan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu M R S yang lahir di Ambon pada tanggal 6 April sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor x2/CS/2006 tanggal 6 April 2006, M F L S yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor x0/CS/2008 tanggal 29 Januari 2008, dan M Rg S yang lahir di Ambon pada tanggal 12 Februari 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx0/CS/2009 tanggal 27 Februari 2009 berada diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di wakili kuasa hukumnya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/ wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA Ab tanggal 11 Pebruari 2016, tanggal 24 Pebruari 2016, tanggal 2 Maret 2016, tanggal 8 Maret 2016, tanggal 16 Maret 2016 dan tanggal 23 Maret 2016 Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 7 dari **16 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA**

Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Nomor xx3/II/V/2005, tanggal 9 Pebruari 2016 (Bukti P.1);
- b Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx4/Cs/2006, tanggal 12 April 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon (P.2);
- c Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor x0/2008, tanggal 29 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon (P.3);
- d Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx5/2009, tanggal 17 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon (P.4);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

- 1 Saksi I bernama M L binti D L umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Resto, bertempat tinggal di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku karyawan Rumah makan Resto milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011;
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Ambon pada tahun 2005 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui HP. yang penyebabnya karena Tergugat tertangkap basah sedang bermesraan dengan sahabat Penggugat sendiri di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2012 sampai sekarang, tapi masih ada komunikasi lewat HP.
 - Bahwa saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat sehat-sehat saja, ketika lebaran kemarin dua orang anak Penggugat dan Tergugat datang dari Yogyakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II bernama I P binti Ic P, umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawati Rumah Makan Resto, bertempat tinggal di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku karyawati Rumah Makan Resto milik Penggugat sejak 5 tahun yang lalu, sedangkan Tergugat saksi hanya kenal lewat album foto keluarga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah punya 3 orang anak dan ketiganya dalam kondisi sehat-sehat semua;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat tertangkap basah dengan perempuan lain yang adalah sahabat Penggugat sendiri di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, hal itu saksi ketahui dari Penggugat dan juga dari teman-teman sesama karyawati rumah makan Resto;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Hal. 9 dari **16 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA**

Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat secara sepihak namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, karena Penggugat sendiri yang melihat secara langsung Tergugat sementara bermesraan dengan perempuan lain yang adalah sahabat Penggugat sendiri yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 20, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga

Hal. 11 dari **16 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/**

PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa photo copy Salinan akta Kelahiran atas nama M R S, umur 10 tahun, M F L S, umur 8 tahun dan M Rg S, umur 7 tahun harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang semuanya masih di bawah umur atau berusia dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, dan oleh karena telah ternyata bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur dan tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sbagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak-anak yang bernama M R S, umur 10 tahun, M F L S, umur 8 tahun dan M Rg S, umur 7 tahun patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya

Hal. 13 dari **16 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/**

PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menetapkan hak pemegang hadhanah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. M R S binti E S (lahir tanggal 6 April 2006);
 - b. M F L S binti E S (lahir tanggal 11 Januari 2008);
 - c. M R g S bin E S (lahir tanggal 12 Pebruari 2009);jatuh kepada Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000.00,00, (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini di jatuhkan di Ambon, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 H. dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. Dasri Akil, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Dasri Akil, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H Hamin Latukau

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 630.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00,-
5. Biaya <u>Materai</u>	: Rp. 6.000.00,-
Jumlah	: Rp. 721.000.00,-

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari **16 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/**

PA Ab



Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

DRS. BACHTIAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)